

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA
DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

TESIS



Oleh:

Lutfiana Dwi Mayasari

NIM. 503180014

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

PASCASARJANA

MEI 2020

**IAIN
PONOROGO**

ABSTRAK

Mayasari, Dwi Lutfiana, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu M.HI.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK, Sinkronisasi, Harmonisasi

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan aset bagi WNI yang menikah dengan WNA. Namun putusan ini berdampak pada perubahan regulasi secara simultan. Baik dalam tubuh UU Perkawinan itu sendiri maupun pada lembaga eksekutorial pembuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen dinyatakan bahwa banyaknya lembaga negara dan non negara yang terlibat dalam suatu putusan berpotensi memunculkan ketidaksinkronan dan disharmoni. Karena satu perkara yang sama, direspon oleh berbagai kebijakan dengan hierarki dan norma yang berbeda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum dan teori asas perundang-undangan Hans Kelsen.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sesuai teori hierarki norma Hans Kelsen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak pada munculnya dualisme hukum. Agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 implementatif, dibutuhkan suatu upaya untuk mengharmoniskan aturan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal upaya tersebut bisa dilakukan dengan 1) menerapkan *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism* Wener Menski yaitu menggunakan 3 pendekatan hukum secara bersamaan dalam merespon perubahan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, 2) melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru pada Pasal 15 ayat (1) UUDN dan Pasal 15 ayat (2), 3) menggunakan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan khusus (pasal 29 UU No 1 Tahun 1974), harus diterapkan diatas aturan umum (UU No 30 Tahun 2004). Secara horizontal, upaya sinkronisasi dan harmonisasi bisa dilakukan dengan menguji ke Mahkamah Agung terkait muatan materi dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan menuangkannya dalam peraturan resmi.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis yang ditulis oleh **Lutfiana Dwi Mayasari, NIM 503180014** dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Telah kami setuju dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah IAIN Ponorogo. Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

Wassamu 'alaikum wr.wb.

Ponorogo, 12 Mei 2020

Pembimbing

Dr. Abid Rohmanu..M.HI

NIP. 197602292008011008

**IAIN
PONOROGO**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax.
(0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015" yang ditulis oleh Lutfiana Dwi Mayasari, NIM: 503180014, telah dipertahankan di depan dewan Penguji Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis, 10 Juni 2020.

Penguji	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Prof. Dr. KH. Abdul Mun'im, M.Ag		17/21
2	Dr. Abid Rohmanu M.HI		22/01/2021
3	Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I		22/1 2021

Ponorogo, 22 Januari 2021

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo



Dr. Agus S.H., M.Ag.
NIP. 7407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiana Dwi Mayasari

NIM : 503180014

Fakultas : Pasca Sarjana

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA
DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2021

Penulis



Lutfiana Dwi Mayasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiana Dwi Mayasari
NIM : 503180014
Fakultas : Pasca Sarjana
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN
HARTA DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 Mei 2021

Pegulis,

F0197AJX1623024ET


Lutfiana Dwi Mayasari

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN DALAM SAMPUL	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv	
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v	
KATA PENGANTAR	vii	
ABSTRAK	ix	
DAFTAR ISI	x	
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Kegunaan Penelitian	8
	E. Tinjauan Pustaka	12
	F. Landasan Teori	16
	G. Metode Penelitian	25
	H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tindak Lanjutnya oleh Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah	30
	A. Tinjauan Umum Terhadap Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang	30
	B. Tinjauan Umum mengenai konsep Kewenangan Notariat dalam Mengeluarkan Akta	43
BAB III:	Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	50

A.	Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi Lembaga Eksekutorial	50
1.	Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap UUP No 1 Tahun 1974	50
2.	Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama	51
3.	Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris	
B.	Analisis terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada Lembaga Eksekutorial	54 57
BAB IV:	Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	53
A.	Upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi Aturan Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta pada Lembaga Eksekutorial	62
		68

1. Upaya Sinkronisasi Horizontal Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	75
2. Upaya Sinkronisasi Vertikal Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	
BAB V: Penutup	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80



BAB I:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial menurut Subekti adalah kodrat untuk hidup berdampingan dengan sesamanya dan melahirkan keturunan dengan menggunakan perkawinan sebagai perantaranya. Dalam perkawinan, ikatan antara laki-laki dan perempuan menjadi sakral, dan untuk jangka panjang.¹ Akibat dari cepatnya arus informasi, terbukalah interaksi yang menembus lintas batas antar negara satu dengan negara lain. Interaksi ini tak jarang berakhir pada sebuah ikatan perkawinan yang disebut dengan perkawinan campuran.²

Dalam perkawinan campuran, terdapat percampuran harta di antara keduanya.³ Bercampurnya harta ini memunculkan harta bersama, yaitu sebuah keadaan di mana semua harta yang diperoleh sepanjang masa perkawinan menjadi hak milik bersama.⁴ Ketentuan ini berlaku secara umum, termasuk bagi pelaku perkawinan campuran.⁵ Permasalahan yang muncul kemudian akibat harta bersama adalah gugurnya hak warga

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: CV Intermasa, 1984), 23.

² Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 57 disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan. Terjadi karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

³ Diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).

⁴ Diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).

⁵ Dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 diejelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar Indonesia tidak boleh melanggar ketentuan di dalam UU Perkawinan.

negara Indonesia (WNI) dalam kepemilikan tanah dan bangunan dengan status Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB), maupun Hak Guna Usaha (GHU).⁶

Jalan tengah dari problematika tersebut adalah dengan menyepakati perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.⁷ Perjanjian perkawinan tersebut sering juga disebut dengan perjanjian pra-nikah atau *prenuptial agreement* yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah tersebut.⁸ Dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai pemisahan atas harta masing-masing dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka seluruh harta baik yang dibawa sebelum perkawinan maupun pendapatan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi hak masing-masing suami dan istri. Hutang-hutang yang ada juga ditanggung oleh masing-masing pihak yang berhutang baik suami maupun istri. Sehingga pasangan pelaku perkawinan campuran akan tetap memperoleh hak penguasaan aset baik dengan status HBG, SHM, maupun HGU di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 3,⁹ pelaku perkawinan campuran akan kembali menghadapi permasalahan penguasaan aset jika sebelum melakukan

⁶ Dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA dijelaskan sebagai berikut orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan atau percampuran harta karena perkawinan atau orang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik yang diperolehnya tersebut dalam jangka waktu satu tahun

⁷ Heppy Susanto, *Praktek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2008), hlm. 25

⁸ Mike Dina Danareksa, *Perjanjian Pranikah Ditinjau dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung : Bumi Aksara, 2006), 32.

⁹ Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

perkawinan, mereka tidak menyepakati perjanjian perkawinan. Karena dalam ayat 3 dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sejak perkawinan dilangsungkan bersamaan dengan pengucapan *ijab qobul* bagi Muslim, dan pemberkatan bagi non Muslim. Artinya, perjanjian perkawinan tidak boleh dilakukan ditengah-tengah ikatan perkawinan.

Permasalahan inilah yang kemudian diujikan oleh Ny. Ike Farida sebagai WNI yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang. Setelah Ny Ike Farida melunasi pembayaran sebuah rusun di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2012, tiba-tiba pihak pengembang membatalkan transaksi secara sepihak. Pembatalan sepihak oleh pengembang tersebut disebabkan karena Ny. Ike Farida memiliki suami berkewarganegaraan asing dan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Sehingga permohonan pengajuan kepemilikan rusun yang Ny. Ike Farida lakukan bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 UUPA¹⁰ dan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan.¹¹ Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan bagi Ny. Ike Farida dan

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

¹⁰ Seorang perempuan yang kawin dengan warga negara asing dilarang membeli tanah dan atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) ataupun Akta Jual Beli (AJB).

¹¹ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, maka demi hukum rusun yang dibeli Ny. Ike Farida dengan suami WNA dengan sendirinya milik Ny Ike Farida dan juga suaminya yang Warga Negara Jepang.

diperlakukan secara diskriminatif oleh pengembang, terlebih ketika gugatan perdata yang ia ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta juga ditolak.¹²

Permohonan yang diajukan oleh Ny. Ike Farida kepada pihak Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perincian status hukum dari WNI sebagai pihak yang berhak memiliki tanah dan bangunan dengan status HM dan HGB,¹³ mengubah ketentuan masa pembuatan perjanjian perkawinan,¹⁴ dan memberikan batasan terhadap percampuran harta (pengecualian HM dan HGB dalam perkawinan campuran).¹⁵

Permohonan tersebut ditanggapi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang pada amarnya mengubah ketentuan masa pembuatan perjanjian perkawinan,¹⁶ pengakhirannya,¹⁷ serta masa berlakunya.¹⁸ Sedangkan untuk permohonan yang lainnya tidak diubah, pihak Mahkamah Konstitusi hanya memperluas jalan untuk pemisahan harta dalam perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi pada lembaga-lembaga di bawah ini, antara lain;

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim tertanggal 12 November 2014 pada amarnya menetapkan: “Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan penawaran uang kepada Ike Farida sebagai uang titipan/*consignatie* untuk pembayaran kepada permohonan akibat batalnya surat pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pelanggaran pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (1), Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, h. 13, 16 dan 33

¹⁴ Ibid, h. 28 dan 33.

¹⁵ Ibid, h. 28, 31 dan 34.

¹⁶ Ibid, h. 154 dan 156. Perjanjian perkawinan bisa dilakukan sebelum dan atau sepanjang ikatan perkawinan.

¹⁷ Ibid, h. 157. Perjanjian perkawinan berakhir sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan

¹⁸ Ibid, h. 154 dan 156-157. Perjanjian berlaku setelah perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017. Surat tersebut memberikan mandat bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi non Muslim.
- b. Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat tersebut memberi mandat kepada Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi Muslim.
- c. Notaris sebagai satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk mengeluarkan akta perjanjian perkawinan. Lembaga selain notaris tidak diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Namun sayangnya perubahan regulasi ini ternyata belum terimplementasi dengan baik karena perbedaan tafsir setiap lembaga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memandatkan Dispenduk dan KUA untuk melakukan registrasi, sedangkan surat yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemenag memandatkan untuk

¹⁹ Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_103_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Ponorogo.pdf , diakses pada 3 Maret 2020.

melegalisasi.²⁰ Sehingga wewenang dan legalitas akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris berada di bawah Dispendukcapil dan KUA. Tanpa adanya legalisasi, maka akta perjanjian yang dikeluarkan notaris dianggap tidak mengikat. Sedangkan notaris menafsirkan wewenang Dispendukcapil dan KUA untuk mendaftarkan dan atau mencatat sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi. Menentukan legal atau tidaknya akta perjanjian perkawinan bukanlah kapasitas Dispendukcapil dan KUA.²¹

Multitafsir ini disebabkan oleh munculnya berbagai macam aturan dari berbagai lembaga negara untuk menangani kasus yang sama. Ketidakselarasan yang terjadi antara satu norma dengan norma yang lainnya berpotensi mengakibatkan terjadinya disharmoni.²² Hal ini sesuai dengan dengan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum Kusnu Goesniadhie.²³ Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan serta penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi,

²⁰ Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

²¹ Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi*, 26.

²² Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 16.

²³ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 11.

dimana ketiganya ini sering dirumuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.²⁴ Lembaga negara mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dan menyalurkan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan guna menghasilkan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan regulasi perundang-undangan yang baik dan bisa diimplementasikan.²⁵

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji akibat hukum yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menggunakan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Teori tersebut diperuntukkan untuk menganalisis penyebab terjadinya disharmoni dan melakukan upaya sinkronisasi perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian terhadap analisis tersebut diharapkan mampu memunculkan rekomendasi bagi setiap lembaga negara terkait untuk mengatasi disharmoni yang terjadi saat ini. Sehingga menghasilkan landasan pengaturan bagi pihak penyelenggara di bidang perjanjian perkawinan yang memberikan kepastian hukum secara efisien dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai:

²⁴ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, 12.

²⁵ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 7.

1. Bagaimanakah dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran bagi lembaga-lembaga eksekutorial?
2. Bagaimanakah upaya untuk mengharmoniskan dan menyinkronkan aturan tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan teori harmonisasi dan sinkronisasi?

C. Tujuan Penulisan

Setelah kajian atas rumusan masalah tersebut terjawab dalam penelitian ini, maka para pembaca diharapkan mampu:

1. Untuk mengetahui dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran bagi lembaga-lembaga eksekutorial
2. Untuk mengetahui upaya untuk mengharmoniskan dan menyinkronkan aturan tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan teori harmonisasi dan sinkronisasi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengukur peran teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum di Indonesia. Khususnya dalam menyelesaikan

problematika disharmoni dalam sebuah regulasi dan permasalahan perbedaan penafsiran lembaga-lembaga negara terhadap satu permasalahan yang sama. Maka peneliti memiliki harapan besar bahwa teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan kejelasan hukum atas disharmoni yang dalam pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia yang berirama seiring dengan perkembangan zaman. Serta bagi dunia ilmu hukum, dengan penyajian informasi ini dapat dipergunakan dasar bagi lembaga eksekutorial baik KUA, Dispenduk, maupun Notaris. Khususnya dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan tinjauan pustaka, peneliti melakukan sebuah analisis terhadap data penelitian yang telah ada, untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan

penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data. Perubahan konsep yang telah ditetapkan pada penelitian sebelumnya diperbarui dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat. Jika ditemukan pandangan-pandangan teoritik atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi, diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan. Beberapa referensi jurnal yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

Penelitian Hanafi Arief yang berjudul *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)*²⁶. Penelitian ini membahas mengenai regulasi perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia. Antara lain peraturan dalam KUHPerdara, UUP Nomer 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian tidak hanya sebatas mengatur masalah keuangan maupun pembagian harta, namun berlaku pula untuk perjanjian lainnya. KUHPerdara masih tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang belum diatur didalam UUP Nomer 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian Hanafi Arief membahas tentang sejarah regulasi perjanjian perkawinan. Hasil kajian sejarah regulasi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Hanafi Arief tentunya sangat dibutuhkan peneliti untuk melakukan analisis atas pentingnya pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Serta merumuskan langkah-

²⁶ Hanafi Arief, “*Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*”, *Jurnal Al’Adl*, Volume IX Nomor 2 (2017) : 2477- 2497.

langkah alternatif jika putusan tentang perjanjian perkawinan ternyata tidak implementatif.

Selain itu pula, perlu dilakukan inventarisir terhadap beberapa penelitian tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Salah satunya adalah penelitian Eva Dwinopianti dengan judul Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris.²⁷ Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat di hadapan notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh notaris tanpa harus didahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Pasca Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta bersama *inheren* (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan mengikat terhadap pihak ketiga. Hasil Penelitian Eva Dwinopianti ini penting untuk dijadikan dasar bagi peneliti dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan akta perjanjian perkawinan khususnya pada notaris.

²⁷ Eva Dwinopianti, “*Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris*”, *Jurnal Lex Renaissance*, VOL. 2 Nomor. 1 (2017) : 16 – 34.

Implikasi lainnya juga diteliti oleh Agus Purnomo dengan judul Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Notaris di Karesidenan Madiun)²⁸. Dengan menggunakan penelitian lapangan, Agus Purnomo dkk menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah terimplementasi pada level eksekutif. Ditandai dengan dikeluarkannya dikeluarkannya Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan serta Kementerian Agama yang ditindalanjuti dengan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Penelitian Agus Purnomo akan digunakan peneliti sebagai bahan untuk mengkaji kekuatan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Dispenduk dan Kemenag sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ini juga dijadikan dasar untuk merumuskan solusi atas disharmoni yang terjadi antar lembaga.

²⁸ Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui <https://mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&menu=8&pages=1>

Permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga banyak ditemukan oleh peneliti. Antara lain penelitian Damian Agata Yuvens dengan judul Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.²⁹ Penelitian ini melakukan pengujian terhadap beberapa ketentuan UPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk memastikan hak atas tanah dan ritel HGB maupun HM bagi WNI yang menikah dengan WNA. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan maupun sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun demikian, terdapat masalah nyata dalam Pertimbangan Hukum yang disusun, yaitu falasi, kurangnya pertimbangan dan tidak adanya analisis dampak.

Tidak adanya analisis dampak tersebut diperkuat oleh penelitian Wisda Rauyani. Penelitiannya yang berjudul Analisis Yuridis atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015,³⁰ menyimpulkan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tanpa harus melalui mekanisme peradilan, disinilah diperlukan kehati-hatian karena berpotensi menyebabkan kerugian pihak yang lainnya.

²⁹ Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 4 (2017): 215.

³⁰ Ejinia Elisa Kambey, *Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, *Jurnal Lex Privatum*. Vol. V No. 9 (2017), 150.

Namun dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam penelitian lapangan maupun literatur belum ditemukan peneliti yang mencoba untuk merumuskan solusi. Terutama solusi konkrit agar Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015, yang menurut Damian Agata Yuvens³¹ memberikan alternatif jalan keluar bagi pelaku perkawinan campuran untuk mendapatkan hak kepemilikan harta di Indonesia bisa terimplementasi.

F. Landasan Teori

1. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam buku *Ilmu Perundang Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, yang ditulis oleh Maria Farida Indrati, dijelaskan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua makna yang berbeda, yaitu:³²

- a. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan peraturan-peraturan negara, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan sebagai peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah

Namun dalam implementasi, seringkali ditemukan adanya ketidaksinkronan dan ketidakselarasan antar satu norma dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena

³¹ ³¹ Damian Agata Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 4 (2017): 215.

³² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 3.

banyaknya lembaga negara yang mempunyai hak dan kewenangan untuk membentuk regulasi. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya dan cara lembaga negara tersebut melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi, selain kewenangan yang dimiliki sesuai tupoksi masing-masing.³³

Kemunculan istilah harmonisasi pada ilmu hukum ditemukan di Jerman pada tahun 1992. Kemudian istilah ini terus dikembangkan untuk menunjukkan bahwa banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk regulasi serta relasi antar satu dengan yang lainnya berpotensi menimbulkan disharmoni.³⁴ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai sebuah proses untuk melakukan penyesuaian regulasi perundang-undangan baik yang akan disusun sedang disusun maupun yang telah berwujud dalam sebuah regulasi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan regulasi perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan pedoman hukum yang baik.³⁵

Menurut Warga Kusumah, harmonisasi hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan melakukan pengharmonisasian secara tertulis dan berpedoman pada nilai-nilai baik yuridis, sosiologis, filosofis, maupun ekonomis.³⁶ Secara

³³ <https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>

³⁴ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 16.

³⁵ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma Norma dalam Peraturan Perundang Undangan tentang Kebebasan Hakim*, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, (2017): 7.

³⁶ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 94.

implementatif, proses harmonisasi regulasi adalah dengan melakukan kajian komprehensif atas sebuah rancangan regulasi yang akan diundangkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah regulasi tersebut telah mewakili multi aspek, berkesuaian dengan regulasi yang lain baik dalam skala nasional maupun daerah, telah sesuai dengan hukum tertulis ataupun dengan berbagai konvensi dan perjanjian internasional baik multilateral ataupun yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI.

Secara implementatif, kegiatan harmonisasi merupakan suatu kajian yang komprehensif atas sebuah rancangan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah rancangan sebuah regulasi telah mencerminkan keselarasan dan kesinkronan dalam berbagai aspek ataukah belum. Aspek yang dimaksud meliputi regulasi nasional, hukum masyarakat, perjanjian bilateral dan multilateral internasional, dan lain sebagainya.³⁷ Melihat dari penjelasan tersebut di atas, idealnya memang sinkronisasi dan harmonisasi ini dilakukan ketika sebuah regulasi sedang dalam proses perancangan. Jika hal tersebut tidak dilakukan saat perancangan, maka regulasi yang telah disahkannya pun juga harus diselaraskan dan disesuaikan. Dalam proses pengharmonisasian sebuah rancangan Undang Undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:³⁸

- a) Pengharmonisasian materi muatan rancangan Undang Undang dengan:
 - 1) Pancasila;

³⁷ Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), hal. 105.

³⁸ <https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>

- 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal;
- 3) Undang undang/harmonisasi horizontal;
- 4) Asas asas peraturan perundang-undangan:
- 5) Asas pembentukan;
- 6) Asas materi muatan;
- 7) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang undang yang bersangkutan.

b) Pengharmonisasian rancangan Undang Undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kerangka peraturan perundang-undangan;
- 2) Hal-hal khusus;
- 3) Ragam bahasa;
- 4) Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Sinkronisasi adalah sebuah upaya untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai regulasi perundang-undangan baik regulasi perundang-undangan yang telah berlaku secara umum maupun regulasi yang sedang dalam proses penyusunan dan mengatur bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk menilai adakah keserasian antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Dalam prosesnya, sinkronisasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu sinkronisasi dengan peraturan yang ada di atasnya atau yang disebut dengan sinkronisasi vertikal ataupun sinkronisasi dengan

peraturan yang setara sesuai hierarki norma atau disebut dengan sinkronisasi horizontal.³⁹

Inche Sayuna dalam tesis nya menyatakan bahwa sinkronisasi hukum adalah suatu proses menyelaraskan dan menyetarakan berbagai regulasi perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan baik regulasi yang telah ada dan berlaku maupun regulasi yang sedang dalam proses pembentukan dan mengatur suatu bidang tertentu. Tujuan dari dilakukannya sinkronisasi ini adalah untuk memastikan bahwa substansi yang diatur dalam regulasi tersebut tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, saling melengkapi, berkorelasi erat, dan sesuai dengan asas perundang-undangan. Salah satu asasnya adalah bahwa peraturan yang lebih rendah seharusnya mengatur lebih detail dari regulasi yang berada di atasnya, tidak justru menimbulkan aturan baru. Tujuan lainnya adalah sebagai upaya untuk mewujudkan dasar dari sebuah pengaturan pada bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang sesuai bagi lembaga negara penyelenggara dan berjalan secara efektif, maksimal, dan efisien.⁴⁰

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan

³⁹ <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5BKonten%5DKonten%20C9218.pdf>

⁴⁰ Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 17.

operasional materi muatannya.⁴¹ Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.⁴² Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁴³

a. Sinkronisasi Secara Vertikal

Proses sinkronisasi secara vertikal dilakukan dengan melakukan analisis terhadap suatu regulasi perundang-undangan dalam bidang tertentu apakah bertentangan dengan regulasi lainnya ataukah tidak. Selain mengacu pada hierarki, proses sinkronisasi vertikal ini juga melakukan analisis terhadap tahun penetaoan, nomor penetapan regulasi perundang-undangan yang terkait dengan bidang yang sama.

b. Sinkronisasi Secara Horizontal

Proses sinkronisasi horizontal dilakukan dengan melakukan analisis terhadap berbagai regulasi perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama dan memiliki kekuatan yang sama atau sejajar..

⁴¹ <http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf> diakses pada tanggal 8 Desember 2020.

⁴² Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012), hal. 9

⁴³ AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 7 Desember 2020.

Sinkronisasi ini dilakukan dengan menelusuri proses disahkannya regulasi tersebut secara kronologis, dan disesuaikan dengan tahun pengesahannya. Proses sinkronisasi suatu regulasi ini umumnya dilakukan dalam beberapa tahap, inventarisasi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang peraturan perundang undangan yang mengatur hal serupa. Kemudian setelah diinventarisasi dilanjutkan dengan melakukan analisa secara substansial.

Semua proses sinkronisasi dan harmonisasi regulasi perundang-undangan ini tidak hanya dilakukan pada regulasi yang sedang dalam proses pembentukan saja, namun seharusnya juga dilakukan pada produk regulasi yang telah ada dan berlaku.

Dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi perundang-undangan, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah pemahaman tentang asas-asas hukum. Hal ini disebabkan karena asas hukum menjadi dasar dan landasan utama yang bersifat abstrak dan dijadikan dasar munculnya regulasi di bawahnya yang lebih konkrit. Jika tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak kekeliruan dalam penetapan dalam sebuah hukum, seperti halnya salah satu asasnya adalah peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum.⁴⁴

Dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-

⁴⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar)* ,(Bandar Lampung:PKKPU Unila, 2013)

undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus.⁴⁵ Menurut P. Sholten, asas hukum bersifat umum dan sangat terbatas namun harus dan wajib ada disetiap kemunculan regulasi yang berada di bawahnya disebabkan karena munculnya kecenderungan yang disyaratkan oleh norma kesusilaan.⁴⁶ Masih dalam konteks yang sama Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum adalah landasan dasar yang sangat luas dan menjadi dasar lahirnya regulasi lainnya, sehingga asas hukum ini beliau sebut sebagai jantungnya sebuah regulasi. Maka, asas hukum menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah regulasi perundang-undangan.⁴⁷

Peraturan perundang undangan sebagai suatu sistem atau sub sistem dari sistem yang lebih besar atau sama lain yang saling keterkaitan dan saling ketergantungan sehingga merupakan suatu kedaulatan yang utuh, oleh karenanya materi muatan rancangan peraturan perundangundangan harus diselaraskan, bila tidak akan terjadi disharmonisasi peraturan perundangundangan baik secara vertical maupun secara horizontal yang saling tumpang tindih satu sama lain, bila hal ini terjadi maka tidak ada jalan lain kecuali melakukan pengujian peraturan perundang-undangan baik melalui *judicial review*, *ekscutive review*, maupun melalui *legislative review*.⁴⁸



⁴⁵ Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), 126

⁴⁶ Ishak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 75.

⁴⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 135-136.

⁴⁸ Budiyo, dan Rudi, *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, (Bandar Lampung: PKKPU Unila, 2015), 20.

Asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*general printciples of law*) adalah hal yang pertama kali dipahami sebelum menetapkan sebuah regulasi dan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. *Asas lex superior derogate legi inferiori*, yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa regulasi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya diberlakukan terlebih dahulu dibanding regulasi perundang-undangan yang ada pada tingkatan di bawahnya.
2. *Asas lex specialis derogate legi generali*, yaitu sebuah asas yang menyatakan bahwa regulasi perundang-undangan yang lebih khusus diberlakukan terlebih dahulu dibanding regulasi perundang-undangan yang lebih umum.
3. *Asas lex posterior derogate legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya dsripada yag terdahulu.
4. *Asas lex neminem cogit ade impossobilia*, yaitu regulasi perundang-undangan yang tidak mengandung paksaan dan tidak pula mengandung aturan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Asas ini sering kali disebut sebagai asas kepatuhan.
5. *Asas lex perfecta*, yaitu regulasi perundang-undangan yang tidak hanya mengandung unsur larangan namun juga menyatakan bahwa jika tindakan yang dilarang tersebut dilakukan dianggap batal.

⁴⁹ Hasyim Zoem Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 65.

6. *Asas non retroactive*, yaitu regulasi perundang-undangan yang tidak mengandung unsur berlaku surut dengan tujuan mewujudkan sebuah kepastian hukum.

Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Asas-asas formal dengan perincian:⁵⁰
 - a. asas tujuan yang jelas
 - b. asas asas perlunya pengaturan
 - c. asas organ atau lembaga yang tepat
 - d. asas materi muatan yang tepat
 - d. asas dapat dilaksanakan
 - e. asas dapat dikenali
2. Asas-asas material dengan perincian
 - a. asas sesuai cita hukum hukum Indonesia dan norma fundamental negara
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar
 - c. asas sesuai prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.

G. Metode Penelitian

⁵⁰ Abdullah, Abdul Gani, Artikel Ilmiah, *Pengantar Memahami Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No.2. (2015), 21.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder saja dalam melakukan penganalisisan dan pengolahan.¹ Melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap asas-asas hukum sesuai dengan teori yang berlaku, dan menganalisis kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta aturan turunannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji aturan turunan dari putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: peraturan Undang Undang No 1 Tahun 1974, Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, UU No 30 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan permasalahan pengaturan perjanjian perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang menjadi teori makro dalam penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

- a) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan hukum yang mengikat¹ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Undang Undang No 1 Tahun 1974 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017, UU No 30 Tahun 2004 dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017;
- b) Bahan Hukum sekunder: bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*), jurnal-jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, dan kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran¹.
- c) Bahan hukum tersier: adalah bahan hukum tambahan yang berperan dalam memberikan tambahan informasi dan pemahaman atas sumber primer dan sekunder.¹ Bahan hukum tersebut meliputi kamus hukum, dan *encyclopedia*.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan hukum

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisa bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta tersier.¹ Meliputi isi dan struktur hukum positif dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam


menyelesaikan permasalahan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan penelitian induktif. Yaitu sebuah penelitian yang di dalamnya memaparkan pernyataan-pernyataan yang didasarkan atas sebuah realitas dan fenomena bersifat khusus, yaitu fenomena terjadinya disharmoni dalam pengaturan perjanjian perkawinan. Kemudian dari fenomena tersebut, disimpulkan dengan melakukan pengembangan teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang didasarkan atas realitas dan fenomena namun yang bersifat umum, yaitu analisis atas penyebab terjadinya disharmoni dan langkah-langkah solutif yang bisa dilakukan untuk menciptakan harmonisasi hukum. Trianto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian menyatakan bahwa penelitian dengan jenis induktif ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data, kemudian data tersebut dikaji untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang mengacu pada teori yang relevan. Kesimpulan yang dihasilkan haruslah rasional dan berdasar atas sebuah teori.⁵¹ Korelasi antara beberapa

⁵¹ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana Press, 2010), 155.

bab dan sejauh mana cakupan pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam sebuah gambar sebagai berikut ini:



1.1. Model penelitian Piramida Terbalik

Model penelitian piramida terbalik tersebut dijabarkan dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Sehingga maksud dari tesis ini bisa dipahami secara utuh dan maksimal. Sedangkan sistematika penulisan laporan dalam tesis ini sebagai berikut;

Bab pertama berisi cakupan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Antara lain, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori metode penelitian dan ditutup

dengan penjabaran sistematika pembahasan. Dalam Secara umum pembahasan dalam bab ini berisi tentang harapan agar pembaca bisa menemukan latar belakang penelitian ini, dan juga alasan teoritis yang bersumber dari bacaan dan memahami kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selain itu, pada bab pertama ini juga dipaparkan mengenai keadaan peneliti dan posisi tesis ini dalam ranah keilmuan yang orisinal, tetap berkorelasi dengan penelitian yang sebelumnya, dan memunculkan ciri khas yang menunjukkan bahwa tesis ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, bab ini adalah landasan dari bab-bab selanjutnya. Yaitu sebagai dasar pengembangan teori, penguatan teori, penolakan atau dukungan atas sebuah teori.


Bab kedua memuat landasan teori yang meliputi konsep putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, konsep kewenangan notariat dalam mengeluarkan akta, dan jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan tindak lanjutnya. Secara umum bab ini mendeskripsikan bagaimana pentingnya suatu putusan MK ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengannya. Pada bab ini dijabarkan mengenai teori-teori putusan Mahkamah Konstitusi sebagai alasan atau penguat tentang pentingnya melakukan sinkronisasi terhadap berbagai aturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait akibat dikeluarkannya suatu putusan MK.

Bab ketiga berisi pemaparan data-data terkait dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan UU No. 1 Tahun 1974, serta perubahan regulasi pada lembaga yang mengesahkan dan yang mengeluarkan akta perjanjian perkawinan. Data ini yang dijadikan dasar untuk memunculkan sebuah kesimpulan. Data-data yang

komplek dan lengkap dijabarkan secara komprehensif dalam bab ini. Data ini pula yang akan dijadikan sebagai dasar memunculkan sebuah analisis dan memunculkan solusi atas permasalahan dan juga memberikan rekomendasi.

Bab *keempat* merupakan pemaparan hasil penelitian yang terkait dengan perjanjian perkawinan pasca putusan MK, yang didasarkan pada data penelitian. Dilakukan dengan melakukan penelusuran titik temu antara landasan teori yang telah di paparkan di bab 1 dan 2 yang kemudian dikorelasikan dengan data penemuan di bab 3. Pembahasan secara holistik akan dijabarkan dalam bab ini. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data penemuan dan dilakukan pengembangan gagasan.

Bab *kelima*, berisi penutup dimana didalamnya dijabarkan mengenai kesimpulan serta saran kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar referensi serta lampiran-lampiran.



BAB II

Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tindak Lanjutnya oleh Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah

A. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan independen sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan *the guardians of the constitution* yang juga dapat disebut sebagai pengawal dan penjaga hak konstitusional. UUD 1945 terdapat di dalamnya beberapa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu:⁵²

1. Menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Dasar yuridis pengaturan akan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dimuat dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 10 Angka (1) huruf a Undang

⁵² Terdapat Empat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang undang Dasar 1945

Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan undang undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar”.⁵³

Dalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu perundang-undangan dikenal norma dasar yang digunakan sebagai acuan dalam membentuk suatu regulasi dalam hukum positif. Dengan norma-norma tersebut muncullah jenjang atau lapisan dalam sistem hukum perundang-undangan. Norma tersebut seringkali dilontarkan oleh Hans Kelsen dalam teorinya *hierarchy of norm (strufenbau des rect.)*⁵⁴ Ia menyebutkan dalam teori tersebut bahwa ada hierarki norma dalam sebuah regulasi. Norma tertinggi dari tataran hukum nasional pada sebuah negara, harus dijadikan landasan fundamental atas dibentuknya peranturan lainnya. Norma tertinggi itulah yang disebut Hans Kelsen sebagai *ground norm*. Teori tentang *ground norm* ini selanjutnya banyak dikaji dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky⁵⁵. Ia menyebutkan bahwa terdapat lapisan-lapisan norma yang harus dipahami dalam tataran perundang-undangan yaitu norma dasar (*ground norm*), aturan-aturan dasar (*grund gesetz*) dan peraturan perundang-undangan (*formelle gesetz*). Urutan ini harus runtut dan saling berkesinambungan antara yang

⁵³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Askara, 2014), 94.

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 51-52.

⁵⁵ *Ibid.*, 51-52.

satu dan yang lain, serta harus dipastikan bahwa norma yang lebih rendah tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi di atasnya.

Selain norma di atas, dikenal pula *norm control mechanism* yaitu yaitu norma hukum yang dapat diuji. Yang termasuk dalam *norm control mechanism* tersebut adalah *regeling* atau regulasi yang berisi pengaturan, *beschikking* atau regulasi yang berisi penetapan, dan *vonis* atau regulasi yang berisi penghukuman.⁵⁶

Hans Kelsen juga menyatakan mengenai hubungan super dan sub-ordinasi yaitu teori tentang korelasi antar norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma dasar yang lebih tinggi. Norma yang dijadikan dasar disebut dengan dengan norma superior, sedangkan norma yang dibentuk disebut dengan inferior. Oleh karena itu pembentukan sebuah aturan atau regulasi harus berpegang pada norma yang lebih tinggi guna menciptakan suatu validitas dalam sebuah aturan yang kompleks.⁵⁷

Sejalan dengan pendapat Han Kelsen, Maria Farida kemudian menerapkan teori norma tersebut dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Bahwa sistem regulasi di Indonesia juga mengenal hierarki dan jenjang, dimana norma yang atas dijadikan dasar pembentukan norma di bawahnya. Norma dasarnya adalah pancasila, dan norma tertingginya adalah UUD 1945. Oleh karena itu, dalam konteks ketatanegaraan Indoneisa, ketiga jenis norma baik *regeling* atau regulasi yang berisi

⁵⁶ Nomensen Sinamo., *Hukum Tata Negara*, 95.

⁵⁷ Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h. 110, diunduh pada situs <http://Jimly.com/> dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2019.

pengaturan, *beschikking* atau regulasi yang berisi penetapan, dan *vonis* atau regulasi yang berisi penghukuman bisa dilakukan pengujian. Pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa semua regulasi yang dikeluarkan dan yang telah terbentuk tidak bertentangan dengan norma dasar negara. Pengujian bisa dilakukan melalui jalur peradilan maupun non peradilan. Pengujian menggunakan jalur peradilan disebut dengan *judicial review*, sedangkan yang dilakukan menggunakan non jalur peradilan disebut dengan *non judicial review*.⁵⁸

Dalam konteks peradilan yang berlaku di Indonesia, putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dalam keseluruhan proses persidangan. Hal ini disebabkan karena putusan hakim merupakan unsur utama dalam upaya menegakkan hukum untuk menuju cita-cita terpenuhinya kepastian hukum dan mendapatkan keadilan. Maruarar Siahaan dalam tulisan yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie bahwa putusan dalam suatu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.⁵⁹

Dalam hal hakim konstitusi memberikan putusan yang berkenaan dengan pengujian konstitusional suatu undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi harus merujuk pada ketentuan Pasal 45 Undang Undang Mahkamah Konstitusi. Ada

⁵⁸ Hans Kelsen., *Teori Tentang Hukum*, 112.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), 228

beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan kekuasaan para hakim, antara lain sebagai berikut:⁶⁰

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
5. Dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

⁶⁰ Lihat Pasal 45 Undang Undang R.I Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi yang menentukan.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan pada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi:⁶¹

1. Maksud dan tujuan permohonan;
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945Jo Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
3. Kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi

⁶¹ Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 22.

4. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b UU Mahkamah Konstitusi
5. Kesimpulan mengenai semua hal yang dipertimbangkan.

Selain hal tersebut di atas, implementasi putusan dari hasil pengujian Undang-Undang setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi harus atau wajib dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁶² Dengan demikian pembaharuan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas hasil pengujian Undang-Undang dapat diketahui oleh semua subjek hukum dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk ditaati dan diimplementasikan sebagai pedoman dalam bermasyarakat agar tidak adalagi yang dirugikan oleh keberlakuan suatu undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional tersebut.

Mengenai pengkualifikasian putusan yang dikabulkan berdasarkan model-model putusannya sebagai berikut:

a. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)

Model Putusan Yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*legally null and void*), yaitu Putusan yang menyatakan permohonan yang

⁶² Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang nomor tentang Mahkamah Konstitusi.

diajukan atau yang diuji karena suatu Undang Undang yang ini tidak sesuai dan tidak selaras dengan konteks UUD 1945. Sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 UU MK.⁶³ Setelah diputuskan kemudian dimuat dalam Berita Negara maka segala hal yang berkaitan dengan regulasi tersebut baik pihak penyelenggaraan negara maupun masyarakat secara umum tidak diperkenankan untuk menerapkan regulasi tersebut. Karena telah dinyatakan sebagai regulasi yang inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika masih ada masyarakat maupun penyelenggara yang tetap melakukan perbuatan atas dasar regulasi yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut, maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum.⁶⁴

Putusan MK yang pertama kali menyatakan putusan *legally null and void* yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 tentang Pengujian Pasal 60 huruf g Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau

⁶³ Undang undang yang dimaksud adalah yang merugikan konstitusionalitas seseorang dan tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusi yang terkandung dalam UUD 1945 sehingga menyebabkan suatu undang undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Pasal 57 undang undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Undang Nomor. 8 Tahun 2011 dan Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁴ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112>, diakses pada 22 Agustus 2018.

orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah putusan tersebut, beberapa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang Undang ataupun Undang Undang secara keseluruhan yang diputus dan diucapkan oleh MK dalam sidang terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012, dikabulkan permohonannya dan dalam amar putusan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶⁵

Jenis putusan yang telah diambil oleh MK ini menurut penelitian Syukri Asy'ari dkk memiliki alasan yang cukup logis dan sangat beralasan untuk dikabulkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK. Setelah diputuskan bahwa sebuah regulasi dibatalkan secara keseluruhan maupun sebagian dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan, aturan yang dinyatakan *legally null and void* ini tidak mengikat secara hukum. Dimulai semenjak diucapkannya pleno persidangan MK yang terbuka dan untuk umum.

Merujuk pada teori asas perundang-undangan Hans Kelsen, putusan MK yang bersifat *Legally Null And Void* ini masuk dalam pernyataan deklaratif dan tidak

⁶⁵ Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, *Jurnal Konstitusi*. Vol 10, No 4 (2013) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/119>, diakses pada 20 Maret 2020.

membutuhkan aparat khusus untuk menindaklanjuti putusan. Oleh karena itu MK juga tidak perlu membuat norma dan aturan pengganti atas norma yang dinyatakan tidak berlaku tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi MK yaitu sebagai *negative legislator*.⁶⁶

b. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Merupakan sebuah Pasal yang dimohonkan dianggap konstitusional bersyarat apabila pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan UUD 1945, selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Karena jika tidak memenuhi syarat tersebut maka dapat menjadi inkonstitusional. Berikut ini merupakan karakteristik model putusan konstitusional bersyarat yaitu:⁶⁷

1. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu agar ketentuan yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
2. Didasarkan pada amar putusan menolak;
3. Klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan;
4. Mensyaratkan adanya pengujian kembali;
5. Mendorong adanya legislative review.

⁶⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 10.

⁶⁷ Fais Rahman, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Total Media, 2016), 8.

Putusan konstitusional bersyarat yang pertama kali dimuat pada bagian amar putusan yakni dalam Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal *a quo* tetap konstitusional sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakilinya. Untuk putusan-putusan MK selanjutnya yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sampai dengan tahun 2012 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan baik sebagian maupun seluruhnya dan dapat dikategorikan sebagai konstitusional bersyarat, dari hasil penelitian ditemukan sebanyak 4 putusan, yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010, Putusan Nomor 49/PUU- VIII/2010 bertanggal 22 September 2010, Putusan Nomor 115/PUU-VII/2009 bertanggal 10 November 2010.⁶⁸

c. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

Untuk model putusan dengan jenis ini, maka pasal yang dimohonkan untuk diuji pada saat putusan dibacakan dinyatakan inkonstitusional atau bertolak belakang dengan konstitusi. Kemunculan model putusan MK inkonstitusional bersyarat ini karena adanya kesalahan dalam addressat putusan MK saat memahami putusan.

⁶⁸ Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, 9.

Addressat putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar dikarenakan dalam amar putusan atau dictum dinyatakan permohonan ditolak sehingga addressat putusan MK tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.⁶⁹

Putusan MK acapkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*). Sehingga dalam amar putusannya dinyatakan ditolak dan dianggap tidak perlu untuk ditindaklanjuti. Maka munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat ini tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK tersebut.

Putusan model inkonstitusional bersyarat adalah kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, sepanjang syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan bisa menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressat putusan MK.⁷⁰

⁶⁹ Syukri Asy'ari, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, 9-10.

⁷⁰ *Ibid.*, 10.

d. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*limited constitutional*)

Tujuan dikeluarkannya putusan dengan model putusan *limited constitutional* ini adalah untuk memberi ruang transisi dan penyesuaian bagi aturan yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Sepanjang masih berada dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh MK maka aturan yang meskipun telah dinyatakan inkonstitusional tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum dan dilakukan atas dasar asas kemanfaatan.⁷¹ Dalam putusan model ini terdapat perintah kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperbaharui landasan konstitusionalnya. Sedangkan batas waktu keberlakuan suatu Undang-Undang yang inkonstitusional dan pembaharuan atas landasan konstitusional tersebut digantungkan pada batas waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan MK.

Model putusan ini merupakan kebalikan dari model putusan *conditionally unconstitutional*. Yaitu putusan yang menyatakan suatu regulasi tidak bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya dalam keadaan tertentu akan dapat bertentangan dengan konstitusi jika syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi tidak dipatuhi.

⁷¹ Ibid, 11

e. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru

Putusan dengan model ini sebenarnya masih menyisakan perdebatan yang belum menemukan titik temu. Karena menurut Prof Jimly Asshiddiqie posisi MK adalah sebagai *negative legislator*, yang berarti MK hanya dapat memutuskan sebuah norma dalam Undang Undang bertentangan dengan konstitusi ataukah tidak, dan tidak diperkenankan memasukan norma baru ke dalam undang-undang.⁷²

Sedangkan dalam putusan dengan model merumuskan norma baru ini, secara prinsip MK telah mengubah bagian tertentu dari sebuah regulasi, atau membuat baru bagian dalam regulasi yang sedang diuji. Pembuatan norma baru ini merupakan tindak lanjut dari jenis putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Ketika syarat yang ditetapkan dalam amar putusan MK tidak dilaksanakan maka putusan konstitusional bisa jadi inkonstitusional dan sebaliknya. Berbeda dengan Prof Jimly Asshiddiqie yang tidak sepakat dengan putusan model ini, Prof Mahfudz MD justru menyatakan bahwa MK memiliki hak dan wewenang untuk merumuskan norma baru. Pendapat ini didasari pada sifat putusan hakim yang meskipun tidak tertulis dalam hukum acara, namun demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka hakim diperbolehkan untuk keluar dari norma yang tercantum dalam regulasi. Dalam hal ini keluar dari aturan hukum acara yang ada demi terciptanya keadilan.⁷³

⁷² “Mahkamah Konstitusi Boleh Mengganti Isi UU?”, <http://www.hukumonline.com/mahkamah-konstitusi-boleh-mengganti-isi-uu?>. Diakses 15 Agustus 2018

⁷³ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), xi

B. Tinjauan Umum mengenai konsep Kewenangan Notariat dalam Mengeluarkan Akta

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dan berinteraksi dengan sesamanya, tak jarang memerlukan suatu hubungan hukum yang memiliki nilai legalitas. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya sebuah kepastian hukum dalam hubungan bermasyarakat. Kepastian hukum ini akan tercapai salah satunya dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan berkaitan dengan memperhatikan keadaan, peristiwa, perbuatan hukum, saksi, dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan jasa pembuat akta otentik yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Dimana hak tersebut melekat pada notaris, ia adalah pejabat resmi yang diangkat oleh pemerintah dan mendapatkan hak izin dari pemerintah untuk melayani masyarakat dibidang pembuatan akta, dan dokumen yang legal dan sah.

Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akat-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁷⁴

⁷⁴ Habib Adjie., *Bernas – Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), 14

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Maka jelas sudah bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁷⁵

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah surat atau akta yang sengaja dibuat secara resmi untuk dijadikan sebagai pembuktian. Berarti pihak yang membuat akta tersebut memang menyengaja membuatnya sebagai bukti jika dimasa yang akan datang terjadi sengketa, maupun konflik. Disamping surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian, ada juga surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal dan tidak bertujuan untuk dijadikan bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya.

Akta dinyatakan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Dalam tinjauan hukum positif, apa yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang Undang(*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van*

⁷⁵ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat dimana akta dibuatnya.⁷⁶

Akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang memiliki wenang untuk itu. Dimana sifat akta yang dikeluarkan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang legal dan sempurna. Dan jika keaslian dari akta tersebut ternyata dibantah keasliannya baik dalam sidang peradilan maupun secara administratif, maka pihak yang menolak tersebut harus mampu membuktikan tuduhannya.⁷⁷ Disamping akta otentik dikenal juga istilah bawah tangan, yaitu akta yang akta yang dibuat di bawah tangan. Penjelasan mengenai akta di bawah tangan ini ditemukan dalam Pasal 1867 KUHPerdara sebagaimana dijelaskan oleh Subekti. Dalam pasal tersebut berbunyi: *berdasarkan yang menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisantulisan di bawah tangan* .⁷⁸

Dalam Pasal 165 HIR dijelaskan bahwa akta otentik adalah akta dan keterangan yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kuasa dan hak untuk membuat akta tersebut. Akta tersebut valid untuk menjadi alat bukti baik bagi kedua belah pihak serta ahli waris sekaligus orang-orang yang berkaitan dengannya. Hal-hal yang diatur dalam akta tersebut juga yang ada di dalam akta sebagai pemberitahuan

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 153.

⁷⁷ Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008)

⁷⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

saja, dalam hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta.⁷⁹

Menurut N.G. Yudara nilai pembuktian yang dimiliki oleh akta otentik atau akta notaris adalah sebagai berikut :

- a. Akta otentik mempunyai kekuatan untuk membuktikan secara lahiriah dan memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa ia adalah sebuah akta otentik. pembuktian lahiriah dimana akta itu mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mengingat bahwa dalam pembuatan akta tersebut memang diniatkan oleh pihak-pihak tersebut untuk memiliki sebuah alat bukti.
- b. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kebenaran dalam akta tersebut diakui sebagai sebuah kebenaran jika diuraikan langsung oleh para pihak yang bersangkutan di hadapan notaris, tidak diwakilkan. Kebenaran akta yang dikeluarkan oleh notaris secara formil, berkaitan juga dengan tanggal, tanda tangan, serta tempat di mana akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian yang lain juga berkaitan dengan pembuktian notaris bahwa apa yang tercatat dalam akta tersebut dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya secara langsung, tidak diwakilkan.

⁷⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, (Jakarta : PT.Intermasa, 1986), hlm. 475.

c. Kekuatan pembuktian material, yaitu sebuah prinsip bahwa konten dari akta yang ditulis oleh notaris telah membuktikan kebenarannya secara hukum. Mengikat semua orang, baik pihak pembuat, penyuruh pembuat akta yang digunakan sebagai bukti bahwa akta tersebut mengikat terhadap dirinya. Istilah ini dikenal dengan sebutan “*preuve preconstituee*“ yang berarti akta tersebut artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak (pihak-pihak) yang membuat akta itu.⁸⁰

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang undang dinyatakan bahwa apa yang tertulis dalam akta otentik yang dikeluarkan notaris dianggap benar, sepanjang dimaknai akta tersebut dibuat untuk mengeluarkan alat pembuktian yang legal secara hukum. Alat pembuktian yang legal ini diperlukan oleh para pihak yang membutuhkan baik untuk pembuktian individu maupun kepentingan sebuah pelaku usaha dan atau perusahaan. Keperluan untuk pribadi misalnya dalam hal pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, surat kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak, penerima waris, hibah, memberikan hibah dan warisan, serta urusan pribadi lainnya. Adapun keperluan perusahaan atau keperluan hajat hidup orang banyak misalnya pembuatan akta pendirian sebuah PT (Perseroan Terbatas), perusahaan, CV, UD, pabrik, persekutuan, serta akta lain dalam bentuk perjanjian jual

⁸⁰ N.G Yudara, “*Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*”, *Majalah Renvoi*, No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.

beli dalam jumlah banyak, kerjasama pemborong, perjanjian kredit, akad hutang piutang antar instansi, dan perjanjian lainnya.⁸¹

Sebelum Undang Undan gNomor 30 Tahun 2004 tentang Pejabat Notaris dinyatakan berlaku, Tan Thong Kie dalam bukunya *Serba Serbi Notaris* menyatakan bahwa yang menjadi landasan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris disesuaikan dengan praktik sebagaimana yang berlaku di wilayah Indonesia.⁸² Hal ini disebabkan karena perundang-undangan di Indonesia pada waktu itu belum mengeluarkan regulasi khusus terkait keterangan waris. Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) yaitu untuk :

- a. Melakukan pengesahan tanda tangan dan memberikan kepastian tanggal surat di bawah tangan dan mendaftarkan dalam buku khusus :
- b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat salinan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan legalisir kecocokan fotokopi dengan wujud surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;

⁸¹ R. Sugondo Notodisoeryo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993), 9.

⁸² Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), 290.

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik, notaris juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia tulis dan nyatakan legal dalam akta. Sedangkan ruang lingkup yang harus dipertanggungjawabkan adalah ruang lingkup dalam kebenaran materiil atas akta yang dibuat. Berkaitan dengan pertanggungjawaban materiil ini, Nico dalam bukunya *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* membedakannya menjadi empat poin yakni:⁸³

1. Pertanggung jawab notaris secara perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

⁸³ Nico., *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum* (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), 24.

Dari segi fungsi, akta notaris memiliki dua fungsi yaitu:

1. *Formalitas causa* artinya keberadaan akta berfungsi sebagai penyempurna suatu perbuatan hukum, bukan menentukan sahnya perbuatan hukum. Jadi keberadaan akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.
2. *Probationis causa* keberadaan akta sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Akta ini bersifat sebagai alat bukti bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.⁸⁴



⁸⁴ Nico., *Tanggung Jawab Notaris Selaku*, 26.

BAB III:

Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015

1. Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 terhadap UUP No 1 Tahun 1974

Sebagai negara dengan budaya ketimuran, perjanjian perkawinan memang tampak sebagai sesuatu yang kurang lazim untuk dilakukan. Perjanjian perkawinan di Indonesia baru akan dibuat ketika salah satu pihak mempelai memiliki harta kekayaan yang nominalnya jauh lebih banyak dibanding dengan mempelai lainnya. Pembuatan perjanjian perkawinan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa perebutan harta gono gini dalam harta bersama. Dengan perjanjian yang dibuat tersebut, maka para pihak baik suami maupun istri memiliki kebebasan untuk membuat keputusan mana hukum yang hendak digunakan dengan harta kekayaan sebagai objeknya.⁸⁵

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 berdampak besar pada perubahan regulasi pada pasal 29 UU No. 1 Th. 1974 menjadi:

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian

⁸⁵ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 14.

tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁸⁶

Perubahan yang paling tampak adalah adanya perubahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan selama pasangan tersebut berada dalam ikatan perkawinan dan sebelum perkawinan dilaksanakan.

⁸⁶ Dikutib dari salinan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

2. Dampak Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama

Selain berdampak pada berubahnya regulasi dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1972, dampak lain juga dialami oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama. Dampak tersebut terlihat dari berubahnya wewenang pada kedua lembaga. Wewenang berbeda dengan kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dalam teori wewenangnya. Kekuasaan hanya merepresentasikan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan wewenang mempunyai makna yang lebih luas. Wewenang berhubungan dengan pemenuhan hak dan menjalankan sebuah kewajiban.⁸⁷


Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah merubah wewenang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama kepada notaris. Artinya, terjadi pula perpindahan hak dan kewajiban. Sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, akta perjanjian perkawinan dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi pasangan yang telah mengikat perkawinan non Muslim, dan oleh Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang telah mengikat perkawinan yang beragama Islam.

Sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris, akta perjanjian juga dikeluarkan oleh notaris. Sedangkan

⁸⁷ Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2009), hal 26.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama melakukan legalisasi terhadap akta tersebut. Akta perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak baik pihak suami, istri, maupun pihak ketiga setelah dilakukan legalisasi.


Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagan berikut:



1.1 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan sebelum putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015





1.2 Alur pembuatan surat perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Dalam bagan di atas tampak jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 berimplikasi besar pada perubahan sistem regulasi hukum perdata di Indonesia. Mengingat bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, dan mengikat, maka ketentuan ataupun peraturan tentang hal serupa yaitu perjanjian perkawinan, baik yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam,⁸⁸ Hukum Perdata,⁸⁹ maupun UU No 1 Tahun 1974⁹⁰ tidak berlaku.

⁸⁸ Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47.

⁸⁹ Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁹⁰ Bab V Undang Undang nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu

Sedangkan berlaku surut atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan ditentukan oleh pihak suami dan istri. Selanjutnya notaris menganalisis apakah isi dari perjanjian perkawinan merugikan pihak ketiga ataupun salah satu pihak suami dan atau istri. Jika tidak ditemukan potensi yang merugikan salah satu pihak maupun pihak ketiga, notaris mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.

3. Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah tepat. Perjanjian perkawinan diberi kedudukan sebagai akta otentik seperti akta lainnya. Dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dibuat didepan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan diberi form khusus yang disediakan oleh pihak terkait. Dan kekuatan dari surat perjanjian tersebut sebatas pada pengaturan perjanjian antara suami dan istri saja. Dengan perubahan aturan yang dibuat, maka akta perjanjian yang dibuat notaris tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.

Sebelum akta tersebut dilegalisasi dan dinyatakan diterima oleh kedua lembaga terkait, maka akta yang dikeluarkan notaris dianggap tidak otentik seperti akta dibawah tangan dan tidak mengikat pihak ketiga. Padahal jelas tertulis dalam Pasal 1 Undang

Undang Jabatan Notaris bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Pun jika ada pejabat lain yang dilibatkan, maka wewenangnya tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik, dan terbatas untuk pembuatan akta pengakuan anak diluar kawin,⁹¹ berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek,⁹² berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi,⁹³ akta protes wesel dan cek,⁹⁴ akta catatan sipil,⁹⁵ tidak termasuk didalamnya akta perjanjian perkawinan.

Perjanjian yang dibuat sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya maka mempunyai kekuatan hukum seperti undang-undang. Artinya, perjanjian tersebut juga bersifat memaksa para pihak untuk mematuhi dan menaati apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut.⁹⁶ Yang harus ditaati dan dipatuhi oleh para pihak tidak hanya apa yang diperjanjikan, namun berdasarkan ketentuan pasal 1339 KUHPerdata, para pihak juga diharuskan menaati sifat perjanjian yang didalamnya terdapat keharusan untuk mematuhi, kebiasaan, dan regulasi undang-undang. Begitu pula jika terdapat permasalahan dan sengketa sehingga harus disidangkan di meja hijau. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda* atau lebih dikenal dengan kepastian hukum maka hakim dan pihak lainnya yang terikat dalam perjanjian juga harus menghormati substansi dari

⁹¹ (Pasal 281 KUH Perdata)

⁹² Pasal 1227 KUH Perdata

⁹³ Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata

⁹⁴ Pasal 143 dan Pasal 218 KUH Dagang

⁹⁵ Satu-satunya akta yang bukan merupakan wewenang notaris. Namun sepenuhnya menjadi wewenang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

⁹⁶ Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), 10.

perjanjian yang telah dibuat oleh pihak lainnya. Perjanjian tersebut diberlakukan selayaknya Undang Undang sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi dalam hal apapun.⁹⁷ Meskipun tidak diberikan sanksi, namun jika ada pihak yang dirugikan maka notaris yang akan banyak dilibatkan. Dan tentunya hal tersebut akan menyita banyak waktu dan finansial pihak notaris. Tidak seimbang dengan honor yang diterima saat pembuatan akta perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengharuskan sebuah perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris menjadikan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang berkaitan. Namun dalam tataran implementasi ditemui beberapa kendala sehingga putusan tersebut tidak terimplementasi, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tidak adanya hak eksekutorial bagi notaris untuk memastikan kepemilikan harta kedua belah pihak.⁹⁸
2. Penentuan keotentikan akta yang ditentukan oleh lembaga negara lainnya dalam hal ini Dinas kependudukan dan Catatan Sipil serta KUA menjadikan notaris sebagai subordinat lembaga negara

⁹⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 10.

⁹⁸ Khususnya pada perjanjian perkawinan yang disepakati ketika dalam ikatan perkawinanan berhubungan dengan perjanjian pembagian harta.

3. Tidak adanya putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* yang bisa dijadikan dasar notaris dalam menyusun draf perjanjian perkawinan.⁹⁹ Sehingga rawan terjadi penyelundupan hukum khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Dengan adanya putusan tersebut, hak untuk mendapatkan kepemilikan rumah dan lahan bagi pasangan yang telah mengikat perkawinan campuran bisa terpenuhi. Begitupula dengan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan saat kawin dan dirasa ada yang perlu untuk dibuat perjanjian bisa terpenuhi. Namun secara implementasi masih banyak ditemui permasalahan, khususnya bagi notaris yang memang diberi mandat yang besar dengan adanya putusan tersebut.

B. Analisis terhadap dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada Lembaga Eksekutorial

Notaris dan produk aktanya dimaknai sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Notaris bukanlah pejabat negara, namun ia sebuah profesi yang bekerja berdasarkan etika dan norma. Tanpa etika, notaris hanyalah robot mekanis yang

⁹⁹ Khususnya pada perjanjian perkawinan yang disepakati ketika dalam ikatan perkawinanan berhubungan dengan perjanjian pembagian harta.

bergerak tanpa jiwa. Kedekatan antara etika profesi dan notaris, maka notaris disebut sebagai profesi mulia (*officium mobile*).¹⁰⁰

Berkaitan dengan pembuatan akta perjanjian pemisahan harta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka notarislah yang diberi wewenang untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Karena bukan sebagai lembaga pemerintahan, maka tidak ada aturan baru yang dikeluarkan sebagai implikasi dari putusan tersebut. Artinya notaris langsung bisa mengimplementasikan putusan tersebut tanpa harus menunggu ada regulasi baru. Pedoman yang digunakan oleh notaris dalam menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini adalah etika profesi.¹⁰¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta perjanjian perkawinan otomatis mengikat pihak ketiga dan otentik sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil.¹⁰² Legalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama bersifat opsional dan sebagai pemenuhan syarat administratif saja. Namun kemunculan Surat Dirjen

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), 6.

¹⁰¹ Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, *Majalah Renvoi* No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006, hal 74.


¹⁰² Pasal 1 Undang undang Jabatan Notaris. Dasar hukum yang digunakan notaris ini diperoleh dari kesimpulan penelitian Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui <https://mkri.id/index.php?page=web.Penelitian&menu=8&pages=1>

Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan dan Surat DirjenBinmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan menimbulkan makna berbeda. Akta perjanjian perkawinan dianggap belum mengikat pihak ketiga dan belum memiliki kekuatan hukum sebelum dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non Muslim serta Kantor Urusan Agama bagi Muslim. Produk hukum berupa Surat Edaran tersebut menempatkan notaris sebagai sub ordinat lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama

Padahal dalam pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan bahwa legalitas sebuah akta perjanjian jika dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dihadiri oleh saksi, dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁰³ Maka akta perjanjian perkawinan seharusnya juga langsung mengikat pihak ketiga, serta berkekuatan hukum/otentik sepanjang sesuai dengan peraturan, norma, dan etika yang berlaku. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama hanya meregister saja, bukan melegalisasi. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan bagan berikut:



¹⁰³ Penjelasan Pada Pasal 1868 Kuhperdata



1.3 Dasar pijakan hukum lembaga eksekutorial dalam menjalankan putusan

Norma memiliki jenjang atau lapisan dalam sistem hukum perundang-undangan. Norma tersebut seringkali dilontarkan oleh Hans Kelsen dalam teorinya *hierarchi of norm (strufenbau des Rect.)*¹⁰⁴ Ia menyebutkan dalam teori tersebut bahwa ada hierarki norma dalam sebuah regulasi. Dimana norma tertinggi dari tataran hukum nasional pada sebuah negara, harus dijadikan landasan fundamental atas dibentuknya peranturan lainnya. Norma tertinggi itulah yang disebut Hans Kelsen sebagai *ground norm* dan termasuk dalam sistem norma yang dinamis.¹⁰⁵ Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi.

¹⁰⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 51-52.

¹⁰⁵ Aziz Syamsuddi, *Proses dan teknik Penyusunan Undang Undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14-15.

Dalam kasus seperti terdapat pada bagan 1.3 maka munculnya surat edaran disebabkan karena adanya perubahan dalam ketentuan pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974. Norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah dalam hal ini SE tidak boleh bertolak belakang dengan ketentuan UU No 1 Tahun 1974.¹⁰⁶

Dalam bagan 1.3 diatas perlu untuk dianalisis apakah kemunculan SE tersebut telah sejalan dengan maksud perubahan pasal 29 UUP No 1 Tahun 1974 ataukah tidak. Dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 muncul klausul “*Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan*”. Maka dibutuhkan lembaga yang berwenang untuk memastikan apakah surat perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris tersebut benar-benar mematuhi aturan hukum, agama, dan kesusilaan ataukah tidak. Kewenangan tersebut kemudian diemban oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama yang diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 dan Surat DirjenBinmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017.

¹⁰⁶ Maria Parida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 6.

Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris harus dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Sedangkan akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan dinegara lain namun perjanjian perkawinan serta perubahan akta perjanjian kawin dilakukan di Indonesia tetap harus dilaporkan.¹⁰⁷

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kemunculan Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 telah sesuai dengan teori hierarki norma Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum yang dibawah (SE) berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi (pasal 29 UU No1 Tahun 1974). Serta sejalan dengan teori ilmu perundangan-undangan Maria Parida Indrati ,bahwa isi dari norma yang lebih rendah (SE) tidak bertentangan dengan norma diatasnya (Pasal 29 UU No1 Tahun 1974).

Sedangkan dasar hukum yang digunakan notaris yaitu UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris akan dianalisis menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz* Adolf Merkl. Dalam teorinya, Ia menyebutkan bahwa norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada

¹⁰⁷ Surat edaran terlampir dalam laporan penelitian ini

diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.¹⁰⁸ Secara hierarki, putusan MK tidak disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰⁹ Perlu untuk dianalisis terlebih dahulu manakah yang lebih tinggi kedudukannya, antara UU ataukah putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Proff. Jimly Asshidiqie kelembagaan negara berdasarkan hierarkinya dapat digolongkan menjadi 2 kriteria:

1. kriteria hierarki berbentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya dan
2. kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara

Dari dua kriteria tersebut diatas kemudian memunculkan lembaga negara yang bersifat utama atau primer (*main state organ*) dan bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary state organ*).¹¹⁰

¹⁰⁸ Atamimi, A. Hamid S, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ; Suatu Studi Analisis mengenai Putusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia 1990), 287.

¹⁰⁹ jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¹¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi LembagaLembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 105.

Lembaga negara yang bersifat utama atau primer (*main state organ*) atau juga disebut dengan lembaga tinggi negara antara lain:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 4) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 5) Mahkamah Konstitusi (MK);
- 6) Mahkamah Agung (MA);
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹¹¹

Meskipun tidak termasuk dalam hierarki norma perundang-undangan, namun ketujuh lembaga tersebut diatas memiliki hak pengaturan (*regeling*) kepada masyarakat. Pengaturan tersebut memenuhi prasyarat sebagai norma dan mengikat secara umum seperti sifat norma dalam teori hierarki norma. Dengan demikian, putusan MK pun juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan. Sepanjang putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan prosedural persidangan MK, dan tindaklanjut dari putusan tersebut diperintahkan oleh regulasi perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan tidak menyalahi atau melampaui batas kewenangan yang dimiliki.¹¹²

Sebagai salah satu lembaga negara primer (*main state organ*) yang bertugas untuk mengawal keadilan konstitusi dengan melakukan uji materiil terhadap

¹¹¹ Ibid., 105.

¹¹² Un [dang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#);

perundang-undangan, putusan MK bersifat adalah final dan mengikat.¹¹³ Putusan final berarti bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan.¹¹⁴ Maka jika suatu UU yang dinyatakan inkonstitusional, secara otomatis UU tersebut dinyatakan tidak berlaku.¹¹⁵

Dalam pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 muncul klausul yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang pada notariat yaitu “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”. Merujuk pada teori *das doppelte rech stanilitz* Adolf Merkl, putusan MK tersebut secara otomatis menghapus dan atau merubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974.

Namun sesuai dengan ketentuan larangan ultra petita secara yang secara prinsip diatur dalam pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* putusan MK tersebut tidak merubah ketentuan pada UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka prinsip notaris yang tetap berpegang pada aturan dasar UU No 30 Tahun 2004 dalam pembuatan akta perjanjian pemisahan harta *legal* demi hukum. Permasalahan

¹¹³ Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 1 januari 2018, 4.

¹¹⁴ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2006),Hlm. 160

¹¹⁵ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD

yang muncul kemudia adalah munculnya dualisme pengaturan pembuatan akta perjanjian perkawinan. Pembuatan akta perjanjian perkawinan menurut pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penafsiran beberapa lembaga khususnya untuk putusan dengan jenis konstitusional bersyarat ini akan terus memang menjadi polemik sampai adanya instrumen baru Mahkamah Konstitusi. Yaitu instrumen *judicial order* sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memerintahkan secara paksa pada *addressat* untuk melaksanakan putusan MK dan untuk menjamin bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dilaksanakan oleh lembaga negara dengan baik.¹¹⁶

Dalam hal ini menyelaraskan antara pihak eksekutif yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama dengan lembaga pejabat umum dalam hal ini adalah notaris. Fakta ini memperkuat argumentasi Maruarar Siahaan, yang menyatakan bahwa putusan MK sangat sering sekali memperhadapkan MK dengan cabang kekuasaan negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun institusi lain. Hal ini memang sebuah kewajaran mengingat tindaklanjut putusan MK mayoritas membutuhkan instrumen hukum lainnya, di mana hal tersebut menjadi domain institusi lain.¹¹⁷

¹¹⁶ Mengenai Perluasan Wewenang Mk Bisa Dilihat Pada Tulisan Mohammad Mahrus, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.

¹¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 357.

Proses sinkronisasi dan harmonisasi bukanlah perkara yang mudah dilakukan, karena menyangkut kesadaran berbagai lembaga negara untuk mampu menyerasikan dan menyelaraskan antar peraturan yang saling berkesinambungan. Apalagi, dalam proses ini juga menyangkut kerjasama antar lembaga lainya sebagai bagian dari sistem hukum untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu menghadirkan kepastian hukum.¹¹⁸ Namun menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipikirkan oleh para pemangku kepentingan. Agar tujuan dari dikeluarkannya sebuah putusan oleh Mahkamah Konstitusi bisa diimplementasikan secara maksimal dan mampu memenuhi hak masyarakat secara umum.

BAB IV:

Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

¹¹⁸ Setio Spto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas, 2009), 4.

A. Upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi Aturan Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta pada Lembaga Eksekutorial

Sinkronisasi adalah sebuah upaya untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai regulasi perundang-undangan baik regulasi perundang-undangan yang telah berlaku secara umum maupun regulasi yang sedang dalam proses penyusunan dan mengatur bidang tertentu. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keserasian antar regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda, yang mengatur perihal yang serupa. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka sinkronisasi dilakukan dengan dua tahap, yaitu sinkronisasi dengan peraturan yang berada di atasnya atau yang disebut dengan sinkronisasi vertikal dan dengan regulasi yang sejajar dan setara atau disebut dengan sinkronisasi horizontal.¹¹⁹

Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.¹²⁰ Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara vertikal dan horizontal.

¹¹⁹ http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B_Konten_%5D-Konten%20C9218.pdf

¹²⁰ *Ibid*

1. Upaya Sinkronisasi Horizontal Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Upaya sinkronisasi secara horizontal dilakukan dengan beberapa alternatif tawaran, antara lain: 1) sinkronisasi pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan dan UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menggunakan pendekatan *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism* Wener Menski.¹²¹ Yaitu sebuah strategi pendekatan yang harus dikuasai oleh pelaksana pemerintahan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justisiabellen*) atau masyarakat pada umumnya dengan melakukan suatu lompatan dengan cara berhukum yang tidak hanya terkukung pada legalitas formal (*legal formalism*) tetapi juga pertimbangan *living law* dan *natural law*. Bukan semata-mata memenuhi syarat formil tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang substantif bagi masyarakat.

Dalam teori ini, Wener Menski memberikan alternatif untuk menghadapi perubahan masyarakat akibat perkembangan fenomena global dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Permasalahan hukum yang berkembang sangat pesat akibat globalisasi ini harus dihadapi dengan menggunakan tiga pendekatan sekaligus

¹²¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*, (UK Cambridge University Press, 2008), Penerjemah M. Khozin, Penyunting Nurainun Mangunsong “*Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika* (Bandung: Nusamedia, 2008), 116-117.

yaitu pendekatan normatif (positivistik), empiris (sosiologis, empiris, antropologis), dan pendekatan nilai dan moral (filsufis). Hanya memilih satu diantara ketiga pendekatan hukum saja tidak akan mampu menjelaskan sifat alami hukum yang hakikatnya adalah plural.¹²²

Dalam konteks pembuatan akta perjanjian perkawinan, maka respon lembaga eksekutorial dalam hal ini KUA, Dispenduk dan Notaris akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung paradigma yang mereka gunakan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat bagan berikut ini:

Paradigma	Notaris	KUA dan Dispenduk
Legalistik-positivistik (hukum sesuai dengan yang terdapat dalam aturan UU)	Putusan MK tidak serta merta merubah UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memberlakukan akta perjanjian perkawinan sama dengan akta perjanjian lainnya tanpa butuh adanya lembaga yang berwenang melegislasi	Akta perjanjian perkawinan hanya mengikat pihak suami istri saja jika tanpa legalisasi. Akta tersebut baru mengikat pihak ketiga jika sudah mendapat legislasi dari lembaga pemerintahan (KUA dan/atau Dispenduk), apapun alasannya.
psikologi hukum	Dengan menggunakan paradigma ini, notaris akan	Memahami peran penting lembaganya terkait proses

¹²² Werner Menski, *Comparative Law*, 120.

<p>(Apa yang berkembang di masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan hukum)</p>	<p>merefleksikan putusan MK dan perubahan pasal 29 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang menyangkut lembaga kenotariatan. Memahami gejolak apa yang terjadi dalam perjanjian pembuatan akta perkawinan khususnya bagi pembuatan perjanjian pemisahan harta. Kenapa UU Perkawinan mengharuskan ada lembaga yang harus melegislasi akta tersebut, bagaimana nilai positif putusan tersebut terhadap masyarakat khususnya bagi WNI yang kehilangan hak atas kepemilikan harta, faktor psikologis apa yang akan didapat oleh masyarakat ketiga akta yang dikeluarkan tersebut langsung berkekuatan hukum tanpa melalui</p>	<p>legislasi, karena tanpa analisis yang kuat, akta perjanjian pemisahan harta akan merugikan berbagai pihak. Hak legislasi bukan berarti menempatkan notaris sebagai lembaga <i>inferior</i>, namun lebih pada proses penciptaan hukum yang saling berkaitan. Pun tidak menepatkan lembaganya sebagai lembaga yang superior.</p>
---	---	---

	persidangan, dan lain sebagainya.	
Filsufis	Perubahan aturan mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengembalikan hak kepemilikan harta bagi WNI yang “hilang” dengan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat penyeludupan hukum.	Perubahan aturan mengenai pembuatan akta perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengembalikan hak kepemilikan harta bagi WNI yang “hilang” dengan meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat penyeludupan hukum.

Maka berdasarkan *teori triangular concept of legal pluralism* Wener Menski, peralihan regulasi pembuatan akta perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan diakibatkan oleh perubahan masyarakat yang sangat cepat. Sehingga membutuhkan semua pendekatan hukum dengan proporsional. Lembaga eksekutorial harus menempatkan aturan putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tersebut sebagai “*guiding behavior*” atau penuntun perilaku dalam melaksanakan kebijakan baik dalam pembuatan akta perjanjian maupun legislasi akta perjanjian. Dan juga menjadikannya sebagai “*legal behavior*” yaitu menemukan dampak aturan tersebut terhadap perilaku masyarakat secara umum. Bagaimana

dampak aturan ini bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi pelaku perkawinan campuran, dan peluang-peluang penyelundupan hukum yang mungkin terjadi harus diantisipasi secara seksama. Agar tujuan mulia dalam putusan MK tersebut bisa dirasakan oleh pihak yang bersangkutan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Upaya sinkronisasi horizontal kedua yaitu dengan melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru pada:

- 1) Pasal 15 ayat (1) UUJN,¹²³ yaitu klausul pembedaan akta perjanjian pemisahan harta dengan akta yang lainnya. Untuk akta dengan jenis perjanjian pemisahan harta membutuhkan legalisasi dari Dispenduk dan atau KUA baru kemudian akta tersebut mengikat bagi pihak ketiga.
- 2) Pasal 15 ayat (2), yaitu penambahan wewenang eksekutorial khusus untuk pembuatan akta perjanjian pemisahan harta, yang dilakukan selama ikatan perkawinan. Tanpa adanya hak eksekutorial, akan sulit bagi notaris jika memisahkan harta milik suami dan istri hanya berdasarkan pengakuan saja. Karena sebelumnya harta yang dipisahkan adalah harta bersama sehingga besar kemungkinan surat berharga dan bukti kepemilikan harta yang ada masih menggunakan nama salah satu pasangan saja.

¹²³ Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sinkronisasi horizontal ketiga dilakukan menggunakan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.¹²⁴ Dalam konteks pembuatan akta perjanjian perkawinan maka harus ditentukan terlebih dahulu mana Undang-Undang yang memuat pengaturan khusus dan mana undang-undang yang memuat pengaturan umum. Ditinjau dari substansinya, maka pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 adalah aturan khusus sedangkan UU No 30 Tahun 2004 adalah aturan umum. Menurut teori ini, maka asas hukum yang khusus yang harus didahulukan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, maksud dari asas ini adalah terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹²⁵

Jika tawaran sinkronisasi kedua ditolak, ataupun susah untuk diimplementasikan, maka tahapan sinkronisasi ketiga ini bisa dijalankan. Yaitu dengan mengeluarkan aturan khusus (regulasi) untuk notaris dalam menghadapi pembuatan akta perjanjian perkawinan. Regulasi tidak melibatkan pihak legislatif, tetapi dalam

¹²⁴ Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, 504

¹²⁵ *ibid*

pembentukannya harus berdasar pada ketentuan undang-undang.¹²⁶ Untuk menghindari kemungkinan ketimpangan perundang-undangan, maka aturan atau regulasi khusus bagi notaris tersebut dimasukkan dalam himbauan atau yang sejajar dengan kedudukan Surat Edaran. Dengan tetap mempertimbangkan muatan materinya sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3 menyatakan sebagai berikut: *“materi muatan yang harus diatur dengan Undang Undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK. Selanjutnya dinyatakan, tindak lanjut putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.”*¹²⁷

Keberagaman bentuk hukum dari tindak lanjut putusan MK berpotensi menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal.¹²⁸ Salah satunya adalah putusan MK tentang perjanjian perkawinan ini. Banyaknya lembaga negara dan non negara yang terlibat, menyebabkan permasalahan ini tampak lebih kompleks. Jika tawaran untuk mengeluarkan regulasi bagi notaris sulit diimplementasikan, maka upaya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dalam permasalahan ini perlu dilakukan.

2. Upaya Sinkronisasi Vertikal Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

¹²⁶ Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, 655.

¹²⁷ Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3

¹²⁸ Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi*, 657.

Dilakukan dengan menguji ke Mahkamah Agung terkait muatan materi dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan menuangkannya dalam peraturan resmi.¹²⁹ Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat pengimplementasian dari putusan MK ini berkaitan dengan lembaga negara dan non negara sekaligus. Jika diatur secara parsial, maka tidak akan menemukan kesepakatan antara keduanya.

Dasar pengujiannya ini tidak hanya berdasar pada hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis.¹³⁰ Hal ini perlu dilakukan karena pengujian dalam bentuk diskresi dianggap tidak memadai dikarenakan, pengujian terhadap diskresi yang hanya menggunakan peraturan tertulis saja dianggap tidak memadai karena penggunaan diskresi itu lebih cenderung pada wewenang. Dimana aturan terhadap wewenang ini tidak ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengujian terhadap surat edaran bisa dilakukan oleh dua belah pihak yaitu (1) oleh penerbit surat edaran, (2) dilakukan oleh atasan penerbit surat edaran tersebut.

¹²⁹ peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³⁰ Secara normatif, di dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa AAUPB terdiri dari : a) asas kepastian hukum, b) asas kemanfaatan, c) asas ketidakberpihakan, d) asas kecermatan, e) asas tidak menyalahgunakan kewenangan, f) asas keterbukaan, g) asas kepentingan umum, dan h) asas pelayanan publik, namun dalam Pasal 10 ayat (2) hakim dapat menerapkan AAUPB selain yang telah ditentukan pada ayat (1) sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dasar pengujian Surat Edaran tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

Maka pihak Dispenduk maupun Kemenag harus benar-benar memahami substansi dan juga tujuan yang tertuang dalam putusan MK. Jika SE yang dikeluarkan memang bertentangan dengan tujuan awal dikeluarkannya putusan MK, maka penerbit surat edaran tersebut dicabut dan menerbitkan SE baru yang sesuai dengan amanat putusan MK.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Upaya administratif yang bisa dilakukan tersebut terdiri atas keberatan dan banding. Upaya administratif berupa keberatan, dapat diajukan oleh warga masyarakat kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang telah menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap telah merugikan dirinya.¹³¹

Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, barulah warga masyarakat tersebut dapat

¹³¹ Lihat Pasal 76 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

mengajukan banding kepada atasan Pejabat.¹³² Namun mengingat karakteristiknya surat edaran berbeda dengan keputusan dan materinya bersifat mengatur, maka agar surat edaran tersebut juga dapat dibatalkan/diuji melalui upaya administratif saja.

Melihat perubahan terhadap sifat kelembagaan yang masif ini, maka perlu juga dilakukan reformulasi terhadap pasal-pasal yang membatasi upaya administratif hanya dapat dilakukan terhadap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan, dengan menambahkan frase peraturan kebijakan di dalamnya.



¹³² Lihat Pasal 76 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil kajian dan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran memiliki dampak hukum yang cukup signifikan bagi lembaga eksekutorial. KUA dan Dispenduk kehilangan hak nya untuk membuat akta perjanjian perkawinan. Sedangkan yang memiliki hak mutlak untuk membuat perjanjian perkawinan adalah notaris. Wewenang KUA dan Dispenduk beralih sebagai lembaga legislator. Tanpa adanya legalisasi dari KUA dan Dispenduk maka akta perjanjian perkawinan yang telah dikeluarkan notaris tidak berlaku bagi pihak ketiga. Namun banyak ditemukan permasalahan dalam pengimplementasian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini. Hal ini disebabkan karena produk hukum yang dikeluarkan tiap-tiap lembaga eksekutorial mengalami tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya dan menyebabkan dualisme hukum.
2. Agar putusan tersebut bisa terimplementasi dengan baik maka dibutuhkan suatu upaya untuk mengharmoniskan dan menyinkronkan aturan baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun secara horizontal upaya tersebut bisa dilakukan

dengan 1) menerapkan *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism* Wener Menski yaitu menggunakan 3 pendekatan hukum secara bersamaan dalam merespon perubahan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, 2) melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru pada Pasal 15 ayat (1) UUDN dan Pasal 15 ayat (2), 3) dilakukan menggunakan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus (pasal 29 UU No 1 Tahun 1974), harus diterapkan diatas aturan umum (UU No 30 Tahun 2004).

Aturan pelaksana yang memiliki kekuatan hukum yang sama juga sangat dibutuhkan. Harus ada aturan yang ditujukan untuk notaris yang memiliki kekuatan serupa dengan Surat Edaran. Karena selama ini KUA dan Dispenduk berpegang pada SE, sedangkan notaris berpegang pada dasar Undang-Undang. Dalam teori hierarki Hans Kelsen hal ini tentunya bukanlah rumusan yang ideal, karena SE pada dasarnya adalah aturan pelaksana, dan bukan termasuk dalam susunan perundang-undangan. Sedangkan Undang Undang memiliki kekuatan yang cukup tinggi dibawah UUD 1945.

Secara vertikal, upaya sinkronisasi dan harmonisasi bisa dilakukan dengan menguji ke Mahkamah Agung terkait muatan materi dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan menuangkannya dalam peraturan resmi.¹³³

¹³³ peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

Hal ini perlu untuk dilakukan mengingat pengimplementasian dari putusan MK ini berkaitan dengan lembaga negara dan non negara sekaligus. Jika diatur secara parsial, maka tidak akan menemukan kesepakatan antara keduanya.

B. Saran

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis hierarki regulasi dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Untuk mendapatkan fakta yang empirik, maka untuk penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan metode uji lapangan. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana problem yang benar-benar dihadapi oleh pihak eksekutorial dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ini.
2. Perlu adanya perluasan wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian dari putusan yang dikeluarkan. Tanpa adanya wewenang tersebut, maka keputusan yang meskipun bersifat final akan sangat mungkin diabaikan. Terlebih Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi.
3. Pemerintah perlu segera merespon dan memberikan alternatif jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan dualisme hukum dalam pengaturan perjanjian perkawinan.

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daftar pustaka

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: Uii Press.
- Abdul Latif, dkk, 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.
- Achmad Ruslan, 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Aziz Syamsuddi, 2011. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badriyah Khaleed, 2015. *Mekanisme Judicial Reviewm* Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sutiyoso, 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiyono, dkk, 2015. *Konstitusi dan Ham (Buku Ajar)*, Bandar Lampung:PKKPU Unila.
- Damanhuri, 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Fais Rahman, 2016. *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2010. *Bernas – Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasyim zoem Yusnani, dkk, 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Heppy Susanto, 2008. *Pratek Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.
- Ishak, 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maruarar Siahaan, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mike Dina Danareksa, 2006 *Perjanjian Pranikah Di Tinjau Dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung : Bumi Aksara.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, 2012 *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press , 2005
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Permata Askara, 2014
- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012)
- Nurmayani S.H.,M.H. 2009 *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- R. Subekti, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, Jakarta : PT. Intermedia.
- R. Sugondo Notodisoeryo, 1993 *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Rudy, 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar)*, Bandar Lampung: PKKPU Unila.
- Salim H.S., , 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika.

- Setio Sapto Nugroho, 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Dokumentasi Dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum Dan Humas.
- Sudaryat, 2008. *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi, 2006. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeven .
- Trianto, 2010P. *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencan.
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: Sistem Eropa, Asia, dan Afrika*,(UK Cambridge University Press, 2008), Penerjemah M. Khozin, Penyunting Nurainun Mangunsong “Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global : Sistem Eropa, Asia dan Afrika”, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Zaeni Asyhadie dkk, 2013 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal dan Penelitian

- Abdullah, Abdul Gani, Artikel Ilmiah, *Pengantar Memahami Undang Undangtentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 1 No.2.
- Agus Purnomo, dan Lutfiana Dwi M. *Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin*, laporan hasil penelitian kerjasama Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan Mahkamah Konstitusi 2018. Dapat diakses melalui https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_103_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Ponorogo.pdf.

- Bayu Dwi Anggono, *Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No 1 januari 2018.
- Damian Agata Yuvens, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017.
- Ejnia Elisa Kambey, *Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Ejnia Elisa Kambey, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 9/Nov/2017.
- Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017.
- Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 2.
- Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
- N.G Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Majalah Renvoi No. 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya.
- Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dkk, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang Undang(Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3. Website

<https://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>

[http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B Konten %5D-Konten%20C9218.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/130881-%5B%20Konten%20-%5D-Konten%20C9218.pdf)

[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112,](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/15574/15112)

